



PEMERINTAH
PROVINSI BALI

INDONESIA MAJU

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Ramah Hati Adaptif Inovatif

#bangga
melayani
bangsa



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

2024

PEMERINTAH PROVINSI BALI TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puja Pangastuti dan Angayubagia kami haturkan kehadapan *Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa*, karena atas *Asung Kertha Wara Nugraha-Nya* sehingga Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Bali Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Standar Pelayanan Minimal merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah dan berhak diperoleh setiap warga secara optimal. Penerapan SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Bagi Pemerintah, Standar Pelayanan Minimal dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan. Bagi masyarakat, Standar Pelayanan Minimal dapat dijadikan sebagai acuan mengenai kualitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Laporan ini merupakan rekapitulasi informasi hasil pelaksanaan penerapan SPM di Provinsi Bali yang disusun dari laporan hasil pelaksanaan penerapan SPM oleh Perangkat Daerah Pengampu SPM di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Penetapan dan penerapan SPM daerah provinsi menjadi penting mengingat terdapatnya urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang tidak lagi menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan penerapan SPM di Provinsi Bali sesuai dengan visi pembangunan daerah Bali yaitu *"NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI"* Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru. Visi ini merupakan implementasi Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru Tahun 2025 – 2125 yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023, serta dipayungi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali.

Kami berharap laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan dalam penerapan SPM bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas secara berkelanjutan kepada masyarakat.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM.....	3
C. KEBIJAKAN UMUM	4
D. ARAH KEBIJAKAN.....	5
BAB II.....	12
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM.....	12
A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN	12
B. BIDANG URUSAN KESEHATAN.....	17
C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM.....	23
D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ..	30
E. BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT	37
F. BIDANG URUSAN SOSIAL.....	42
BAB III	57
PROGRAM DAN KEGIATAN	57
A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN	57
B. BIDANG URUSAN KESEHATAN.....	58
C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM.....	59
D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	60
E. BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT	61
F. BIDANG URUSAN SOSIAL.....	67
BAB IV	69
PENUTUP.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib memperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan dalam dimensi penyelenggaraan Otonomi Daerah yang dimana Urusan pemerintahan tersebut terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pada Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, bahwa di dalam Urusan Pemerintahan Wajib tersebut terdapat beberapa jenis pelayanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar tersebut adalah :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Sosial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pembangunan daerah ditujukan selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri. Terkait hal tersebut, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengisyaratkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selain itu, Pasal 298 menyebutkan juga bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM).

Sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu Pelayanan Dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, konsepsi SPM telah mengalami perubahan. Penyelenggaraan SPM di Daerah bukan lagi tentang target kinerja atau bagaimana menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari (Standar Operasional Prosedur/SOP), melainkan suatu pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Oleh karena itu, Jenis Pelayanannya bersifat mutlak dan individual serta belanja daerah pun diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar.
3. SPM tersebut selanjutnya akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah, sedangkan standar teknis dan petunjuk teknis akan ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang berkaitan dengan SPM.

Pemerintah Daerah menerapkan SPM dalam rangka pemenuhan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia. Dalam penerapan SPM tersebut didasarkan pada prinsip sebagai berikut: kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Penerapan SPM tersebut dilakukan dengan tahapan :

- 1) Pengumpulan Data;
- 2) Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar;
- 3) Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- 4) Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.

Provinsi Bali merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok yang berbatasan dengan Laut Bali di sebelah utara, Samudera Hindia di sebelah selatan, Selat Bali di sebelah barat, dan Selat Lombok di sebelah timur. Secara geografis, Provinsi Bali terletak pada posisi 08003'40'' – 08050'48'' Lintang Selatan dan 114025'53'' – 115042'40'' Bujur Timur. Provinsi Bali memiliki

beberapa pulau kecil, yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan, dan Pulau Menjangan.

Luas wilayah Provinsi Bali adalah 5.636,66 km² atau 0,29 persen dari luas kepulauan Indonesia, yang secara administratif dibagi menjadi 8 (delapan) kabupaten, 1 (satu) kota, 57 kecamatan, 716 desa/kelurahan, 1.493 desa adat, 1.604 subak sawah, dan 1.107 subak abian.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 (sub bidang Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat);

14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (Spm) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
16. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 96/01-A/HK/2024 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi Bali.
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 81 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022-2026

C. KEBIJAKAN UMUM

Berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada tanggal 5 September tahun 2023, begitu pula dengan periodisasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, dipandang perlu menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum adanya kepala daerah definitif. Pemerintah pusat pada tanggal 5 Desember 2022 melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkannya kepala daerah terpilih hasil Pemilukada 2024.

RPD Provinsi Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah di masa transisi menuju ke pemilihan umum kepala daerah 2024 yang berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode Tahun 2024-2026 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Bali fokus pada Pembangunan Ekonomi Kerthi Bali yang memiliki 6 (enam) sektor unggulan sebagai pilar perekonomian Bali, yaitu: 1) sektor Pertanian dalam arti luas termasuk Peternakan dan Perkebunan, 2) Sektor Kelautan dan Perikanan, 3) Sektor Industri, 4) Sektor Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi, 5) Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital, dan 6) Sektor Pariwisata. Dalam upaya menjaga konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan, maka RPD ini akan dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah (PD) di

lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali sebagai rencana tahunan pemerintah daerah.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 disajikan dalam Tabel berikut:

No	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN		
			2024	2025	2026
1	Mengembangkan produk unggulan dalam negeri dan peningkatan pemasaran	Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produk unggulan lokal "Branding Bali" serta memperluas pemasarannya mendukung transformasi ekonomi kerthi Bali			
2	Meningkatkan keunggulan destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata	a. Mengembangkan daya tarik wisata dan meningkatkan kualitas industri pariwisata dan ekonomi kreatif			
		b. Meningkatkan SDM Pariwisata dan pemasaran pariwisata			
3	Meningkatkan Kinerja Ekspor Komoditi Unggulan Daerah dan Diversifikasi Komoditi lainnya	Mendorong peningkatan kualitas barang dan jasa serta kemudahan ekspor			
4	Mengembangkan IKM, UMKM dan Koperasi	Mendorong berkembangnya IKM, UMKM dan Koperasi			
5	Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	a. Mendorong Inovasi Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah			
		b. Memberikan Insentif dan Disinsentif Pajak			
		c. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah			
6	Meningkatkan kerjasama daerah	Mendorong kerjasama promosi dan pemasaran produk lokal Bali			

7	Meningkatkan investasi daerah	Mendorong kerjasama, promosi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal			
		Memberikan insentif investasi			
8	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa			
9	Menurunkan angka pengangguran terbuka	Mengupayakan peningkatan akses dan kesempatan kerja			
		Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Pencari kerja			
10	Meningkatkan kemandirian PMKS	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial			
11	Meningkatkan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan menjamin kelancaran distribusinya	Mendorong ketersediaan bahan kebutuhan pokok di daerah			
		Mendorong kelancaran arus dan distribusi barang/jasa di daerah			
		Mendorong penegakan hukum terhadap penimbunan bahan kebutuhan pokok			
12	Peningkatan hasil dan nilai produk pertanian	Mendorong peningkatan kapasitas dan penerapan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani			
		mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan sarana dan prasarana pertanian			
		Mendorong penguatan kelembagaan petani terintegrasi hulu hilir berbasis kawasan			
13	Peningkatan kuantitas dan kualitas serta keragaman bahan pangan	Meningkatkan produksi, ketersediaan dan keragaman bahan pangan			
		Mengembangkan aneka olahan pangan yang bergizi aman			

		dikonsumsi			
		meningkatkan akses pangan masyarakat			
		Mendorong pemerataan distribusi bahan pangan yang terjangkau			
14	Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkesinambungan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Mengutamakan pelayanan kesehatan kepada kelompok masyarakat rentan			
		Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan			
		Transformasi bidang kesehatan pada upaya pelayanan primer, pelayanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM Kesehatan, dan Teknologi Kesehatan serta Upaya Kesehatan Tradisional			
15	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Meningkatkan kualitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan			
		Meningkatkan sarana prasarana pendidikan			
		Mendorong pengembangan pendidikan vokasi			
		Meningkatkan capaian literasi dan numerasi			
16	Meningkatkan peran <i>stakeholder</i> pembangunan kepemudaan dan keolahragaan	Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif			
		Menumbuhkan budaya bergerak dan berolahraga di masyarakat			
		Penguatan sistem pendidikan dan pembinaan prestasi olahraga			
17	Meningkatkan partisipasi	Meningkatkan pengarusutamaan gender			

	perempuan	Menurunkan kekerasan terhadap perempuan			
18	Memperkuat sistem perlindungan anak	Meningkatkan kualitas keluarga			
		Meningkatkan sistem data gender dan anak			
		Meningkatkan pemenuhan hak anak			
		Meningkatkan perlindungan khusus anak			
19	Meningkatkan produktivitas dan sertifikasi kompetensi	Mendorong peningkatan produktivitas dan sertifikasi kompetensi			
20	Meningkatkan perlindungan tenaga kerja	Mendorong peningkatan perlindungan tenaga kerja			
21	Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat	Memperkuat Pemerintahan Desa Adat.			
		Memperkuat dan memberdayakan perekonomian Desa Adat			
		Memperkuat Desa Adat dalam Pemajuan hukum Adat			
		Memantapkan pembangunan Desa Adat			
22	Penguatan penyelenggaraan Bina Mental Spiritual yang mendukung pengembangan Budaya Spiritual	Pengembangan sarana prasarana Bina Mental Spiritual yang mendukung penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Non Pelayanan Dasar			
23	Peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali	Memberdayakan lembaga , tenaga dan pranata kebudayaan dalam melestarikan dan membina seni, budaya, dan kearifan lokal bagi Krama Bali termasuk generasi muda			
		Pengembangan sarana prasarana budaya, adat istiadat sesuai dengan potensi daerah serta Event, atraksi budaya, pameran kesenian, serta kegiatan adat dan budaya			

		Memberikan apresiasi dan fasilitasi kepada lembaga, pelaku, karya Seni, sastra dan budaya			
		Melestarikan cagar budaya			
24	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Krama Bali secara Menyeluruh di setiap sektor pembangunan			
25	Mewujudkan Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal, dan Mitigasi Bencana/ Pengurangan Resiko Bencana	Mendorong pembangunan infrastruktur berbasis kearifan lokal dan mitigasi bencana/pengurangan resiko bencana			
		Membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah			
		Percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang melalui pengembangan kapasitas SDM Penataan Ruang, pengembangan sistem informasi dan komunikasi tata ruang, Pengawasan Teknis Kinerja TURBINLAK Penyelenggaraan Penataan Ruang serta penguatan regulasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang.			
		Meningkatkan penegakan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali			
26	Meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan	Mendorong pemanfaatan sumber daya energi baru terbarukan			

27	Menurunkan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Mendorong masyarakat/penghasil sampah melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber			
28	Meningkatkan infrastruktur darat, laut, dan udara.	Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi infrastruktur darat, laut dan udara secara merata			
29	Meningkatkan kinerja penyediaan dan pengelolaan air baku, air minum, sanitasi dan kawasan kumuh	Peningkatan ketersediaan dan cakupan pelayanan air baku, air minum, sanitasi, dan penataan kawasan kumuh			
30	Meningkatkan layanan dan keselamatan transportasi publik	Peningkatan fasilitas/sarana prasarana perhubungan			
31	Meningkatkan fasilitas infrastruktur teknologi informasi komunikasi	Membangun, peningkatan, dan rehabilitasi fasilitas infrastruktur teknologi informasi komunikasi			
32	Meningkatkan Ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat	Mengembangkan sistem keamanan yang berstandar internasional dengan sarana dan prasarana yang memadai, terukur dan dikelola secara profesional			
		Memantapkan penegakan Perda untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum			
33	Meningkatkan kehidupan berdemokrasi di masyarakat	mendorong peningkatan kecerdasan, kedewasaan, dan partisipasi masyarakat di bidang politik sesuai Pancasila dan UUD 1945			
34	Meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana	Peningkatan Investasi pengurangan RB			
		Meningkatkan kolaborasi multi pihak dalam PRB, penanganan darurat dan pemulihan			

		Peningkatan Penanggulangan bencana secara inklusif			
35	Meningkatkan pelayanan korban kebencanaan	Peningkatan sarana prasarana dan optimalisasi penanganan korban kebencanaan			
36	Meningkatkan Indeks Sistem Merit	Mendorong pelaksanaan merit sistem untuk mewujudkan			
37	Memperkuat sistem perencanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah			
		Meningkatkan sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang berbasis teknologi informasi			
		Meningkatkan peran aparat pengawas internal dalam penyelenggaraan pemerintahan			
38	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah	optimalisasi pelayanan publik yang cepat dan mudah			
		Mendorong Implementasi Riset dan Inovasi daerah			

BAB II
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

2.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

2.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pada bagian kedua SPM Pendidikan Pasal 5 ayat 2 menyebutkan Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan Daerah Provinsi terdiri atas :

1. Pelayanan pendidikan menengah;
2. Pelayanan pendidikan khusus.

2.1.2 Target Pencapaian SPM

Tabel 2.1

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Layanan Dasar	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Pelayanan Pendidikan Menengah	100 %	2024
2	Pelayanan Pendidikan Khusus	100 %	2024

2.1.3 Realisasi

Tabel 2.2

Realisasi Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pendidikan Tahun 2024

No	Indikator SPM	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
JENJANG SMA					
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	100	94,16	94,16	BPS
2	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun	100	85,17	85,17	BPS
3	Kemampuan Literasi	76,25	76,17	99,90	Rapor Pendidikan 2024

4	Kemampuan Numerasi	63,83	62,99	98,68	Rapor Pendidikan 2024
5	Indeks iklim Keamanan	84,99	74,78	87,99	Rapor Pendidikan 2024
6	Indeks Iklim Kebinekaan	79,07	76,87	97,22	Rapor Pendidikan 2024
7	Indeks Iklim Inklusivitas	64,13	61,06	95,21	Rapor Pendidikan 2024
JENJANG SMK					
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	100	94,16	94,16	BPS
2	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun	100	85,17	85,17	BPS
3	Kemampuan Literasi	72,34	71,33	98,60	Rapor Pendidikan 2024
4	Kemampuan Numerasi	59,58	59	99,03	Rapor Pendidikan 2024
5	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	91,71	91,67	99,96	Rapor Pendidikan 2024
6	Kepuasan Dunia Kerja terhadap Budaya Kerja lulusan SMK	79	78,64	99,54	Rapor Pendidikan 2024
7	Indeks Iklim Keamanan	82,77	73,13	88,35	Rapor Pendidikan 2024
8	Indeks Iklim Kebinekaan	76,48	74,82	97,83	Rapor Pendidikan 2024
9	Indeks Iklim Inklusivitas	60,64	58,99	97,28	Rapor Pendidikan 2024
JENJANG PENDIDIKAN KHUSUS					
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus	100	49,01	49,01	Profil Pendidikan 2024
2	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Disabilitas Usia 4-18 Tahun	100	59,73	59,73	Rapor Pendidikan 2024

3	Kemampuan Literasi SDLB	70,92	66,97	94,43	Rapor Pendidikan 2024
4	Kemampuan Literasi SMPLB	71,21	62,11	87,22	Rapor Pendidikan 2024
5	Kemampuan Literasi SMALB	64,59	64,09	99,23	Rapor Pendidikan 2024
6	Kemampuan Numerasi SDLB	72,09	63,62	88,25	Rapor Pendidikan 2024
7	Kemampuan Numerasi SMPLB	67,27	65,2	96,92	Rapor Pendidikan 2024
8	Kemampuan Numerasi SMALB	67,44	58,25	86,37	Rapor Pendidikan 2024
9	Indeks Iklim Keamanan SDLB	85,78	78,74	91,79	Rapor Pendidikan 2024
10	Indeks Iklim Keamanan SMPLB	80,3	71,4	88,92	Rapor Pendidikan 2024
11	Indeks Iklim Keamanan SMALB	80,81	72,28	89,44	Rapor Pendidikan 2024
12	Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	76,6	66,98	87,44	Rapor Pendidikan 2024
13	Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	72,91	66,31	90,95	Rapor Pendidikan 2024
14	Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	74,56	69,09	92,66	Rapor Pendidikan 2024
15	Indeks Iklim Inklusivitas SDLB	70,74	64,05	90,54	Rapor Pendidikan 2024
16	Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB	66,63	60,42	90,68	Rapor Pendidikan 2024
17	Indeks Iklim Inklusivitas SMALB	72,86	62,23	85,41	Rapor Pendidikan 2024

Penetapan sasaran Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan berdasarkan indikator yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

2.1.4 Alokasi Anggaran

Tabel 2.3

Alokasi Anggaran Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2024

No	Kegiatan	Alokasi	Sumber Dana
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rp 415.339.476.823	APBDP
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rp 327.550.254.334	APBDP
3	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rp 40.112.088.612	APBDP
4	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Rp 74.981.000	APBDP
	Jumlah	Rp 783.076.800.769	

2.1.5 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali tahun 2024 total sebanyak 10.150 orang terdiri dari 8.488 orang dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 1.662 orang dengan status tenaga kontrak (Non ASN). Untuk tenaga ASN terdiri dari 4.824 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3.664 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK). Tenaga ASN terkonsentrasi di lingkungan Kantor Disdikpora Provinsi Bali sebanyak 191 orang dan tenaga kontrak sebanyak 237 orang. ASN yang terdistribusikan pada Satuan Pendidikan sebanyak 7.808 orang terdiri dari 4.144 orang PNS dan 4.072 orang PPPK dengan tugas sebagai Kepala Sekolah sebanyak 140 orang.

Secara administrasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali memiliki tanggung jawab pengelolaan dan urusan pelayanan terhadap satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan total layanan sebanyak 365 sekolah, yang terdiri atas 90 SMA Negeri, 71 SMA Swasta, 58 SMK Negeri dan 112 SMK Swasta, 12 SLB Negeri dan 3 SLB Swasta. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dibantu 2 Unit Pelaksana Teknis

Daerah (UPTD) yakni UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan (UPTD BPTKDIK) dan UPTD. Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan (UPTD BPTKK).

2.1.6 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Permasalahan yang ditemukan, sebagai berikut :

- 1) Belum tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun
- 2) Belum tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk disabilitas usia 4-18 tahun
- 3) Sejumlah capaian realisasi indikator SPM tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam tabel diatas masih ada yang belum tercapai.

2. Solusi

- a) Memantapkan peningkatan aksesibilitas pendidikan melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan yang meliputi unit sekolah baru, ruang kelas, ruang kantor, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, sarana utilitas lainnya, media pembelajaran, alat praktek siswa, dan mebel sekolah, pemberian dana pendamping operasional sekolah (BOSDA), dan penyaluran dana pendidikan bagi siswa kurang mampu (PIP) untuk menekan terjadinya siswa putus sekolah;
- b) Peningkatan kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan melalui pelatihan peningkatan kompetensi, pemanfaatan media pembelajaran digital, forum guru mata pelajaran, dan pendistribusian yang lebih proporsional sesuai kebutuhan ideal Satuan Pendidikan
- c) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pembinaan ke satuan pendidikan secara berkesinambungan terkait manajemen aparatur, sarana-prasarana, tata kelola sekolah (Manajemen Berbasis Sekolah), pengelolaan dana sekolah, keselarasan kurikulum, penguatan kurikulum kuat lokal, dan review capaian rapor pendidikan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan mendukung pemenuhan SPM Pendidikan
- d) Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam mendukung ketercapaian Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 13-15 tahun dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang Pendidikan Dasar, serta dapat mendorong dan menjaring siswa putus sekolah agar bersekolah kembali
- e) Melakukan review terhadap program dan kegiatan serta target yang telah ditetapkan untuk mencapai target pencapaian SPM Pendidikan

- f) Berkoordinasi dengan pihak Kemendikbudristek mengupayakan agar rilis Raport Pendidikan dapat lebih awal setiap tahunnya.

2.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN

2.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan amanat Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pada bagian ketiga SPM Kesehatan Pasal 3 ayat 1 menyebutkan Jenis Pelayanan Dasar untuk Daerah Provinsi terdiri atas:

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi.

2.2.2 Target Pencapaian SPM

Sesuai dengan Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada pasal 4 yaitu capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100%.

Tabel 2.4

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Layanan	Target	Batas Waktu Pencapaian
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100 %	2024
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100 %	2024

2.2.3 Realisasi

Hasil capaian SPM kesehatan adalah hasil yang didapat sesuai dengan definisi operasional masing-masing kegiatan dibandingkan dengan sasaran yang sudah ditetapkan

di awal tahun kegiatan. Hasil capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan tahun 2024, dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.5

Realisasi Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan Tahun 2024


No	Indikator SPM	Sasaran	Capaian	%
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi	1.640.599 Penduduk	1.640.599 Penduduk	100
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	64.576 orang	0	0

- 1) Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana provinsi

Berdasarkan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan, klaster kesehatan provinsi dibentuk dan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan tingkat daerah dan berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Bali. Pada saat tanggap darurat krisis kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi melakukan aktivasi klaster kesehatan daerah. Penanggulangan krisis kesehatan mengutamakan kegiatan pengurangan risiko krisis kesehatan, penanggulangan krisis kesehatan diselenggarakan sesuai tahapan yang meliputi tahap prakrisis, tahap tanggap darurat dan tahap pasca krisis kesehatan. Untuk kegiatan prakrisis meliputi upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan seperti peningkatan sumber daya kesehatan, pengelolaan ancaman terjadinya krisis kesehatan dan pengurangan kerentanan. Penanggulangan pada tahap tanggap darurat krisis kesehatan ditujukan untuk merespon seluruh kondisi kedaruratan secara cepat dan tepat guna menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan lebih lanjut dan memastikan program kesehatan berjalan terpenuhinya standar minimal pelayanan kesehatan. Penanggulangan pada tahap pascakrisis ditujukan untuk mengembalikan kondisi sistem kesehatan seperti pada kondisi prakrisis kesehatan dan membangun kembali lebih baik dan aman. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan serangkaian kegiatan yang mendukung penanggulangan krisis kesehatan, dengan empat siklus manajemen krisis kesehatan yaitu mitigasi (*mitigation*), kesiapsiagaan (*preparedness*), respon (*response*) dan pemulihan (*recovery*). Sehingga kegiatan yang dilaksanakan meliputi keseluruhan siklus ini. Mengingat sepanjang 2024 tidak ada masa darurat Provinsi maka kegiatan yang

dilakukan sebagian besar adalah kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 terdiri dari :

1. Menyusun buku pedoman pembentukan klaster kesehatan dan pusat kendali krisis kesehatan (HEOC)
2. Menyusun SK Klaster Kesehatan
3. Menyusun SK HEOC
4. Monitoring dan evaluasi SISRUITE (Sistem Rujukan Terintegrasi) ke RS dan Puskesmas di 9 Kab/Kota
5. Melakukan TTX dan FTX
6. Melakukan Simulasi Gempa Bumi



Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Bali tahun 2022 terdapat 14 risiko bencana di seluruh wilayah Provinsi Bali dan tidak ada satu wilayah pun yang tidak berisiko terdampak bencana/krisis kesehatan meskipun potensi risiko dan jenis *hazard* berbeda. Data BPS menunjukkan jumlah penduduk Bali tahun 2023 sebanyak 4.380.824 jiwa yang artinya masyarakat yang berpotensi terdampak krisis kesehatan juga sejumlah tersebut. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan wajib menjangkau seluruh masyarakat dengan metode pelayanan langsung dan tidak langsung.

- 2) Pelaksanaan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi.

Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

Untuk mencegah terjadinya KLB atau meluasnya KLB maka perlu di berikan pelayanan kesehatan bagi penduduk yang berisiko terkena KLB. Provinsi Bali sebagai daerah wisata dengan mobilisasi penduduk yang tinggi sangat berpotensi terjadi KLB terutama KLB PD3I. Ancaman KLB PD3I juga disebabkan karena provinsi Jawa Timur dan NTB yang merupakan provinsi terdekat saat ini sedang terjadi peningkatan kasus PD3I.

Dalam upaya mencegah terjadinya KLB PD3I di Provinsi Bali maka Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa dalam hal ini adalah kelompok risiko rawan terkena KLB PD3I yaitu kelompok umur 0-2 thn yang merupakan sasaran imunisasi dasar dan lanjutan sangat perlu di berikan. Pelayanan kesehatan yang di berikan adalah memberikan imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan dengan cakupan yang tinggi dan merata. Pemantauan terhadap KLB di Provinsi dapat dilihat melalui kinerja Sistem Kewaspadaan Dini dan respon (SKDR).

Pada tahun 2024 tidak terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) di Provinsi Bali terutama KLB PD3I yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Hal ini disebabkan karena dalam penerapan SPM Dinas Kesehatan Provinsi Bali telah melakukan beberapa hal berikut :

- 1) Melakukan identifikasi pemetaan risiko penyakit berpotensi KLB pada semua kabupaten kota;
- 2) Melakukan penanganan pada kelompok risiko yang berpotensi terkena KLB, khususnya KLB PD3I berupa pemberian imunisasi dasar maupun lanjutan;
- 3) Melakukan monitoring pada Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) terkait penyakit² yang berpotensi KLB berdasarkan gejala (Suspek);
- 4) Melakukan verifikasi rumor terhadap laporan penyakit berpotensi KLB baik dari faskes maupun masyarakat termasuk melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) serta melakukan pengambilan sampel dan mengirimkan sampel ke Lab Rujukan Nasional;
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi terkait cakupan imunsiasi rutin untuk mencegah Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) sehingga cakupan imunisasi tetap tinggi dan merata di semua kab/kota.

2.2.4 Alokasi Anggaran

Tabel 2.6

Alokasi Anggaran Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Sumber Dana
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi	517.042.400,-	73.458.820,-	14.25%	APBD
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	2.405.881.900,-	159.783.110,-	6,64%	APBD

Anggaran tahun 2024 yang dialokasikan untuk pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi pada subkegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sebesar Rp. 2.405.881.900,- bersumber anggaran DAU Bidang Kesehatan, dengan realisasi sebesar 6,64%. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk perjalanan dinas, makan minum rapat, pembelian vaksin VAR dan SAR, belanja paket/pengiriman, belanja jasa tenaga laboratorium, belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, dan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor. Realisasi rendah karena tidak adanya penetapan KLB sehingga pengadaan obat dan BMHP tidak perlu direalisasikan.

Alokasi anggaran pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi pada sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana sebesar Rp. 517.042.400,- bersumber anggaran DAU Bidang Kesehatan, dengan realisasi sebesar 14.25%. Realisasi rendah karena tidak ada surat Keputusan Kepala Daerah penetapan status tanggap darurat bencana sehingga pengadaan obat dan BMHP tidak perlu direalisasikan.

2.2.5 Dukungan Personil

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.

Pada tahun 2024 fasilitas kesehatan yang dimiliki di Provinsi Bali meliputi 82 Rumah Sakit, 120 puskesmas, 252 klinik, 9 *public safety center* di 9 kabupaten/kota dan Provinsi. Tetapi data ini belum cukup untuk mengetahui kapasitas kesehatan terutama dalam masa tanggap darurat bencana. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan mengamanatkan penanggulangan krisis kesehatan dilakukan berdasarkan sistem kluster yang melaksanakan fungsi koordinasi, kolaborasi dan

integrasi penanggulangan krisis di tingkat daerah yang merupakan bagian integral dari upaya penanggulangan bencana. Klaster kesehatan terdiri dari sub klaster (pelayanan kesehatan, kesehatan reproduksi, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan, jiwa, gizi, dan DVI) dan tim pendukung (tim logistik, tim data dan informasi dan tim promosi kesehatan) yang kegiatannya dikoordinir Dinas Kesehatan Provinsi.

2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Sasaran Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang di gunakan adalah penduduk yang masuk dalam kelompok risiko rawan terkena KLB PD3I yaitu kelompok umur 0-2 thn yang merupakan sasaran imunisasi dasar dan lanjutan. Pelayanan kesehatan pada kelompok ini bertujuan untuk mencegah terjadinya KLB kasus PD3I di Prov Bali. Pelayanan kesehatan yang di berikan adalah memberikan imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan.

Dalam mendukung pencapaian SPM dengan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi, dibentuk Tim Gerak Cepat Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB). Dalam Tim tersebut dinyatakan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan KLB di Provinsi Bali diantaranya adalah Balai Besar Veteriner Denpasar, Fakultas Kedokteran UNUD, Dinas Peternakan Provinsi Bali, RSUP Sanglah Denpasar, UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Denpasar, KKP Kelas I Denpasar, serta seluruh Seksi/Subbag di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali

2.2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ditemukan :

- 1) Masih adanya masyarakat yang menolak imunisasi rutin;
- 2) Tidak semua penyakit berpotensi KLB memiliki tools pemetaan risiko penyakit berpotensi KLB;
- 3) Mobilitas penduduk yang tinggi sehingga Provinsi Bali memiliki risiko mengalami KLB baik Penyakit Infeksi *Emerging* maupun *Re Emerging*;
- 4) Adanya refocusing anggaran sehingga berpotensi penundaan pengiriman sampel dan pemeriksaan sampel di Lab Rujukan Nasional.

Solusi :

- 1) Pemantauan situasi penyakit potensial KLB melalui sistem kewaspadaan dini dan respon secara berkesinambungan;

- 2) Peningkatan kualitas SDM dalam upaya penanggulangan penyakit baru (*new emerging disease*) melalui pelatihan maupun refreasing dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas;
- 3) Melaksanakan komunikasi beresiko kepada masyarakat secara masif dan terus menerus secara berkesinambungan;
- 4) Menyiapkan logistik sesuai dengan jenis penyakit berpotensi KLB;
- 5) Melakukan mitigasi sebelum terjadinya KLB;
- 6) Menyusun prioritas kegiatan disesuaikan dengan anggaran yang ada.

2.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

2.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagian keempat SPM Pekerjaan Umum pasal 7 ayat 2, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat Bab II Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat Bagian Kesatu SPM Bidang Pekerjaan Umum menyebutkan Pasal 5 ayat (1) Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah Provinsi terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota diberikan melalui penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota dan saat ini Provinsi Bali telah melakukan penyelenggaraan SPAM melalui 4 (empat) SPAM, yaitu:

- a. SPAM Regional Petanu yang melayani Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.
- b. SPAM Regional Penet yang melayani Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.
- c. SPAM Regional Telagawaja yang melayani Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng.
- d. SPAM Regional Buleleng Jembrana (Burana) yang melayani Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana.
- e. SPAM Guyangan yang melayani Kabupaten Klungkung khususnya Pulau Nusa Penida.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota diberikan melalui penyelenggaraan SPALD-S dan/atau SPALD-T. Saat ini Provinsi Bali telah melakukan penyelenggaraan SPALD-T melalui DSDP yang terhubung dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Suwung untuk melayani Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah Provinsi terdiri atas:

- a. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum.

Ukuran kuantitas air minum diukur dengan parameter sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) melalui SPAM.

Ukuran kualitas air minum diukur dengan parameter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan kesehatan, saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

- b. Mutu Pelayanan Dasar penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik berupa ukuran kuantitas dan kualitas pelayanan.

Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik diukur dengan parameter yaitu setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan air limbah domestik.

Ukuran kualitas penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik diukur dengan parameter terdiri atas:

- 1) pelayanan akses aman merupakan fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan di mana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi dengan:
 - a) tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; atau
 - b) sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T.
- 2) pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar di mana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah menggunakan lubang tanah atau cubluk kembar.

Penerima Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah Provinsi terdiri atas:

- a. pelaksana Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Milik Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah penerima air minum curah lintas kabupaten/kota; dan
- b. setiap rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air.

2.3.2 Target Pencapaian

Target yang ingin dicapai dari penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2024 adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2.7

Jenis Pelayanan Dasar dan Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No.	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Capaian	
					2022	2023

1	2	3	4	5	6	7
1	Pekerjaan Umum	pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100%	2024		
		penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100%	2024		

Sumber: Dinas PUPRPERKIM Provinsi Bali (2024)

2.3.3 Realisasi

Realisasi target dan alokasi anggaran dari standar pelayanan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.8

Realisasi target dan alokasi anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum 2024

No	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	T 2024	R 2024	Alokasi Anggaran		Ket.
							APBN	APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pekerjaan Umum	pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten / kota	100%	2024	100 %	88,23 %	-	Rp57.482.828.369	Secara Kumulatif Kategori Indeks Capaian SPM: TUNTAS UTAMA (94,11%)
		penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas	100%	2024	100 %	100,00 %	-	Rp12.356.289.360	

		kabupaten / kota							
--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Dinas PUPRPERKIM Provinsi Bali (2024)

2.3.4 Alokasi Anggaran

Tabel 2.9

Realisasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No.	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		
				(Rp)	%	
1	2	3	5	6	7	
1	Pekerjaan Umum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	57.234.147.097,00	50.742.270.110,00	88,66	
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.359.184.976,00	1.175.931.822,00	86,52	
		Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	15.081.217.100,00	10.230.248.574,00	67,83	
		Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	40.793.745.021,00	39.336.089.714,00	96,43	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	12.356.289.360,00	11.303.960.546,00	91,48	

	Domestik (SPALD) Regional			
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	1.028.074.300,00	878.296.385,00	85,43
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	262.831.900,00	209.116.000,00	79,56
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	11.065.383.160,00	10.216.548.161,00	92,33
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				
	Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	248.681.272,00	0,00	0,00
	Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	248.681.272,00	0,00	0,00

Sumber: Dinas PUPRPERKIM Provinsi Bali (2024)

2.3.5 Dukungan Personil

Personil yang mendukung pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Personil Pendukung SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No.	Jabatan	Golongan	Jumlah
-----	---------	----------	--------

I	Kepala Dinas	Eselon II	1 Orang
II	Sekretaris	Eselon III	1 Orang
III	Bidang Cipta Karya		
1	Kepala Bidang	Eselon III	1 Orang
2	Kepala Seksi	Eselon IV	1 Orang
3	Staf Teknis dan Administrasi	ASN dan Non-ASN	24 Orang
IV	UPTD PAM		
1	Kepala UPTD	Eselon III	1 Orang
2	Kepala Seksi/Sub Bagian	Eselon IV	3 Orang
3	Staf Teknis dan Administrasi	ASN dan Non-ASN	160 Orang
V	UPTD PAL		
1	Kepala UPTD	Eselon III	1 Orang
2	Kepala Seksi/Sub Bagian	Eselon IV	3 Orang
3	Staf Teknis dan Administrasi	ASN dan Non-ASN	78 Orang
Total			274 Orang

Sumber: Dinas PUPRPERKIM Provinsi Bali (2024)

Bidang Cipta Karya berperan dalam aspek perencanaan, pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pengawasan SPAM dan SPALD.

UPTD PAM berperan dalam aspek operasi dan pemeliharaan SPAM.

UPTD PAL berperan dalam aspek operasi dan pemeliharaan SPALD.

2.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan data dalam melakukan pengisian *form* 3.B.1 Rumah Terlayani SPAM Regional, sehingga poin-poin seperti Nama Kepala Keluarga, NIK, Jumlah Anggota Rumah, Kondisi Ekonomi Keluarga dan Status MBR/Non MBR belum bisa kami isi dengan data yang valid dan aktual.
2. Perbedaan penerima layanan dasar antara yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023, di mana pada Permendagri penerima layanan dasar adalah warga negara sedangkan pada Permen PUPR penerima layanan dasar adalah pelaksana Penyelenggaraan SPAM penerima air minum curah lintas

kabupaten/kota. Perbedaan ini berdampak pada kesulitan kami dalam menghitung kebutuhan dan capaian.

3. Perhitungan kebutuhan menggunakan tren persentase kenaikan dari data serapan tahun 2022 dan tahun 2023, tidak berdasarkan kebutuhan riil dari *Off Taker* (pelanggan).
4. Sering terjadi permasalahan kebocoran jaringan transmisi utama (khususnya) SPAM Telagawaja, sehingga mengganggu pencapaian target kebutuhan khususnya SPAM Telagawaja.
5. *Off Taker* dalam melakukan penyerapan air curah juga sangat tergantung pada kondisi SPAM yang mereka miliki, *Off Taker* tentunya lebih memprioritaskan produksi SPAM sendiri dibandingkan menyerap air curah dari SPAM Regional.
6. Sering terjadi kebocoran jaringan distribusi utama SPAM Petanu, sehingga mengganggu pendistribusian dan tentunya pencapaian target kebutuhan.
7. Bocornya bendung karet di SPAM Petanu dan kempesnya bendung karet di SPAM Penet khususnya pada musim hujan mengganggu suplai air baku untuk produksi, sehingga mengganggu pendistribusian ke *Off Taker* (pelanggan).

Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan limbah domestik/rumah tangga dengan sistem setempat sudah tidak sesuai lagi dengan adanya perkembangan penduduk dan pembangunan yang sangat pesat, sehingga perlu pengembangan jaringan & peningkatan kondisi prasarana instalasi pengolahan air limbah terpusat yang ada.
2. Pelanggan kategori rumah tangga untuk membayar tagihan langganan penyaluran air limbah masih sangat kurang (lebih kurang 40% yang aktif membayar tagihannya), sehingga sampai saat ini tunggakan yang menjadi piutang pada UTPD PAL masih cukup tinggi.
3. Kepedulian pelanggan untuk memelihara jaringan perpipaan air limbah dari rumah tangga masing-masing sampai ke *House Inlet* (HI) masih perlu ditingkatkan, mengingat kebuntuan atau sumbatan pipa akibat sampah masih sering terjadi yang berakibat meluapnya air limbah di areal rumah atau di jalan. Selain itu pada musim hujan, air hujan yang seharusnya tidak masuk ke dalam jaringan perpipaan air limbah sengaja dimasukkan untuk mengatasi genangan di areal perumahan dengan cara membuka bak kontrol atau *manhole* yang berakibat air meluap pada beberapa titik *manhole* di jalan.
4. Akibat masuknya sampah ke dalam saluran pipa air limbah, pompa-pompa yang berfungsi untuk mengalirkan air limbah mengalami kerusakan, seperti motor pompa terbakar akibat tersangkut sampah sehingga daya kerja pompa tidak optimal.
5. Kondisi kolam aerasi (*aeration pond*) dan kolam sedimentasi (*sedimentation pond*) sudah penuh dengan sedimen sehingga pengolahan air limbah tidak optimal.
6. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) masih menerima limbah Restoran yang cukup tinggi kandungan lemaknya, karena sampai saat ini belum ada instalasi yang khusus mengolah limbah lemak.
7. Pada beberapa jaringan pipa, baik pipa *force main* maupun pipa RC (beton) telah mengalami kebocoran akibat korosi oleh gas H₂S yang terkandung dalam air limbah itu sendiri.

Solusi yang sudah diambil untuk mengatasi permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota antara lain:

1. Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Bali Penida (BWS-Bali Penida) telah merencanakan penggantian karet bendung pada Long Storage Tukad Petanu.

2. Perencanaan optimalisasi SPAM Petanu melalui pengadaan dan pemasangan pompa *booster* di Ketewel dan pembangunan Reservoir Sanur (Tukad Bilok) dan jaringan pipa.
3. Perencanaan pemasangan Taping Brawa pada jaringan distribusi utama SPAM Penet untuk melayani wilayah Cangu, Brawa dan sekitarnya.
4. Pergantian beberapa aksesoris air valve di SPAM Petanu untuk mengurangi kebocoran di jaringan distribusi utama.
5. Optimalisasi serapan di SPAM Telagawaja melalui penjajakan taping baru, di Juntal, Griyana Kangin, Karanganyar.

Solusi yang sudah diambil untuk mengatasi permasalahan dalam penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota antara lain:

1. Mengantarkan *invoice* (tagihan) ke rumah masing-masing pelanggan (*door to door*) sambil memberikan sosialisasi/edukasi terkait fungsi dan kegunaan serta pemeliharaan jaringan pipa air limbah.
2. Melakukan pemeliharaan dan pembersihan sampah pada *manhole* dan jaringan pipa secara rutin oleh petugas UPTD PAL.
3. Rehabilitasi/renovasi pada beberapa jaringan pipa yang mengalami kebocoran.
4. Mengganti beberapa komponen pompa maupun mengganti pompa yang mengalami kerusakan.
5. Perlu direncanakan pembangunan instalasi pengolahan untuk menyaring dan mengolah lemak sebelum masuk ke dalam IPLT.
6. Perlu direncanakan pembangunan permukaan bak kontrol di masing-masing rumah agar elevasinya dibuat lebih tinggi dari eksisting halaman untuk mengurangi lumpur atau sedimen masuk ke bak kontrol.
7. Perlu dilakukan pengurasan pada kolam aerasi dan kolam sedimentasi secara berkala.

2.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

2.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagian keempat SPM Pekerjaan Umum pasal 7 ayat 2, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada pasal 5 ayat 1 menyebutkan Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi terdiri atas:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dilaksanakan melalui:

- a. rehabilitasi rumah;
- b. pembangunan kembali rumah;
- c. pemukiman kembali; atau
- d. bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni.

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dilakukan dengan ketentuan:

- a. dilaksanakan saat masa pasca bencana;
- b. terdapat surat penetapan status bencana dari Kepala Daerah; dan
- c. sesuai jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

2. Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui:

- a. penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan; atau
- b. bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni.

Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah dilakukan dengan ketentuan:

- a. terdapat Surat Penetapan Kepala Daerah bahwa Daerah tersebut termasuk ke dalam program Pemerintah Daerah untuk direlokasi; dan
- b. sesuai jumlah rencana Rumah Tangga yang akan ditangani dalam dokumen Rencana Aksi dan pelaksanaan pemenuhannya dapat dilakukan secara bertahap.

Pelaksanaan pemenuhan terhadap Rencana Aksi yang dapat dilakukan secara bertahap dapat dihitung capaian SPM apabila, setidaknya telah dilakukan:

- a. penilaian oleh tim penaksir (*appraisal*);
- b. proses sosialisasi kepada masyarakat; dan
- c. proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi.

Program Pemerintah Daerah sebagaimana dilaksanakan dalam rangka:

- a. pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha;
- b. penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman;
- d. pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau
- e. pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana.

Daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya sebagaimana merupakan daerah berpotensi menimbulkan korban jiwa meliputi:

- a. sempadan sungai;
- b. sempadan pantai;
- c. sempadan rel kereta api;
- d. daerah saluran SUTET; dan/atau
- e. daerah berpotensi bahaya lainnya.

Daerah rawan bencana meliputi:

- a. letusan gunung berapi;
- b. gempa bumi;
- c. tanah longsor;
- d. gelombang pasang;
- e. banjir bandang; dan/atau
- f. bencana lainnya.

Mutu barang untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dihitung terhadap jenis layanan:

- a. rehabilitasi rumah;
- b. pembangunan kembali rumah; dan
- c. pemukiman kembali;

dengan kriteria pemenuhan meliputi indikator Rumah Layak Huni.

2.4.2 Target Pencapaian

Penerapan SPM Perumahan Rakyat sesuai dengan kondisi pada tahun 2024 tidak ada Bencana tingkat Provinsi dan tidak ada relokasi program pemerintah sehingga untuk kegiatan ini tidak ada realisasi pelaksanaan. Akan tetapi sesuai dengan tahapan pelaksanaan penerapan SPM ini dilakukan kegiatan pendataan sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan dalam perencanaan penerapan SPM. Kegiatan pendataan yang dilakukan tahun 2024 merupakan langkah awal penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat. Hingga tahun 2024 data yang diperoleh adalah data jumlah rumah dan lokasi lahan potensial yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan penerapan SPM Perumahan Rakyat. Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Tabel Lokasi Rumah di Kawasan Rawan Bencana

No.	Kabupaten	Luas Perumahan (Ha)	Jumlah Rumah (Unit)	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1	Klungkung	476,97	31.606	7.909	39.545
2	Karangasem	915,50	25.885	5.723	26.842
3	Buleleng	71.678,60	27.703	6.945	27.780
Total		73.071,07	85.194	20.577	94.167

Sumber : Dinas PUPRPERKIM Provinsi Bali, 2024

Berdasarkan tabel diatas, luas perumahan yang terbangun di kawasan rawan bencana di 3 kabupaten yang telah di data yaitu pada Kabupaten Klungkung, Karangasem dan Kabupaten Buleleng sebesar 73,071,07 Ha dengan jumlah unit rumah sebanyak 85.194 unit. Dari sekian rumah yang berlokasi di kawasan rawan bencana terdampak terhadap 20.577 kepala keluarga dengan total 94.167 jiwa.

Selain dilakukan pendataan rumah di kawasan rawan bencana, juga dilakukan pendataan lahan potensial apabila terdapat relokasi program pemerintah provinsi. Untuk lebih jelas akan dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Tabel Lahan Potensial

No	Kabupaten	Luas Lahan (Ha)	Kepemilikan Lahan
1	Klungkung	2	Pemprov Bali
2	Karangasem	10,2	
3	Tabanan	8,3	
Total		20,5	

Sumber : Dinas PUPRPERKIM Provinsi Bali, 2024

Berdasarkan tabel diatas, hingga tahun 2024 baru dilakukan pendataan lahan potensial di 3 kabupaten yaitu kabupaten Karangasem, Klungkung dan Tabanan dengan luas lahan potensial untuk dilakukan relokasi seluas 20,5 Ha. Peruntukan lahan tersebut sudah sesuai

dengan kondisi RTRW setempat sehingga layak untuk digunakan untuk pengembangan permukiman dimana kepemilikan lahan juga merupakan aset Pemprov Bali.

2.4.3 Realisasi

Realisasi target dari penerapan SPM Perumahan Rakyat yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2024 adalah seperti tabel berikut.

Tabel 2.13
Capaian Penerapan SPM Perumahan Rakyat Provinsi Bali Tahun 2024

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	T	R	KET.
					2024	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi;	100 %	2024	100 %	100 %	Secara Kumulatif Kategori Indeks Pencapaian SPM : TUNTAS PARIPURNA 100%
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi;	100 %	2024	100 %	100 %	

Sumber : Dinas PUPRPERKIM Provinsi Bali, 2024

Dilihat dari tabel di atas, realisasi yang dicapai pada tahun 2024 mencapai 100% dengan data isian lengkap sehingga mendapat predikat **Tuntas Paripurna**.

2.4.4 Alokasi Anggaran


APBD Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2024 diketahui sebesar Rp6.917.008.137.900,- sedangkan Alokasi anggaran untuk Program dan kegiatan yang mendukung dalam Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14
Alokasi Anggaran SPM Perumahan Rakyat Provinsi Bali Tahun 2024

No	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	8.058.914.324	6.676.421.658	82,85
		Kegiatan Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	20.822.600	15.994.068	76,81
		Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	20.822.600	15.994.068	76,81
		Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	487.395.260	468.089.019	94,04
		Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	487.395.260	468.089.019	94,04
		Kegiatan Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	272.217.800	271.135.475	99,60
		Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	272.217.800	271.135.475	99,60

Sumber : Dinas PUPRPERKIM Provinsi Bali, 2024

Berdasarkan tabel diatas, total anggaran pendukung untuk penerapan SPM Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali pada tahun 2024 sebesar **Rp.780.435.660,-**.



Dilihat dari grafik diatas, alokasi anggaran penerapan SPM Perumahan Rakyat sebesar Rp.780.435.660,- jika dihitung hanya sebesar 0,20% dari APBD Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp.6.917.008.137.900,-. Jumlah ini relatif kecil untuk anggaran penerapan SPM, akan tetapi dikarenakan tidak adanya Bencana Tingkat Provinsi dan Relokasi Program Pemerintah, anggaran tersebut masih tergolong wajar untuk melakukan tahapan pendataan.

2.4.5 Dukungan Personil

Dukungan personil pada Instansi yang menangani Perumahan Rakyat di Provinsi Bali dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.15

Tabel Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali tahun 2024 yang mendukung pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jabatan	Golongan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	Eselon II	1 Orang
2.	Sekretaris	Eselon III	1 Orang
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1.	Kepala Bidang	Eselon III	1 Orang
2.	Kepala Seksi	Eselon IV	1 Orang
3.	Jafung Muda	PNS	1 Orang
4.	Staf teknis dan administrasi	PNS dan Non-PNS	18 Orang
Jumlah Total			23 Orang

Sumber : Dinas PUPRPERKIM Provinsi Bali, 2024

Berdasarkan tabel diatas, jumlah personil yang mendukung pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali berjumlah 23 (Dua Puluh Tiga) orang.

2.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam Pemenuhan Indikator adalah sebagai berikut :

- a) Pada indikator Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi, sepanjang tahun 2024 tidak ditemui adanya bencana skala provinsi, namun tetap dilakukan pendataan rumah di kawasan rawan bencana;
- b) Pada indikator Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi, sepanjang tahun 2024 tidak dilakukan relokasi melainkan diberikan fasilitasi dengan pemberian ganti kerugian sesuai nilai *appraisal*.

2.5 BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

2.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja adalah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum

2.5.2 Target Pencapaian SPM

Tabel 2.16

Target dan Indikator Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas

Provinsi Bali

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian					
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian

1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan SDM	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan SDM sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di provinsi dan kabupaten/kota
---	---	---	------	--------------	-----------------------------	--	--------------	---

2.5.3 Realisasi

Tabel 2.17

Realisasi SPM Bidang Trantibumlinmas

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	JUMLAH PENEGAKAN PERDA / PERKADA SESUAI MUTU			PELAYANAN GANTI RUGI			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH PELAKSANAAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA	JUMLAH PENEGAKAN PERDA /PERKADA YANG SESUAI MUTU LAYANAN DASAR	CAPAIAN (%)	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG TERLAYANI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	190	190	100%	0	0	100%	100%	Tuntas Paripurna
---	--	-----	-----	------	---	---	------	------	---------------------

2.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran pemenuhan SPM Sub Urusan Trantibum Tahun 2024 seluruhnya bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

2.5.5 Dukungan Personil

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali tahun 2023, didukung oleh sumber daya manusia (SDM) secara keseluruhan sebanyak 198 Orang, dengan status :

PNS = 95 Orang

Non PNS = 123 Orang

2.5.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1) Pengumpulan Data :

- Minimnya jumlah warga negara radius 0-50 meter di sekitar lokasi penegakan Perda dan Perkada
- Warga negara yang bermukim di sekitar arena penegakan Perda dan Perkada enggan menyerahkan identitas dirinya karena tidak merasa melakukan pelanggaran (walupun sudah dijelaskan secara humanis oleh petugas Satpol PP)

2) Penghitungan kebutuhan

- Diperlukan adanya pembaharuan SOP sesuai Permendagri 16 Tahun 2023

3) Pelaksanaan

- Tidak ditemukan adanya masyarakat yang terdampak penegakan Perda dan Perkada

b. Solusi :

- 1) Melakukan kerjasama (MoU) dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri melalui Disdukcapil Provinsi untuk dapat mengakses data kependudukan warga Negara yang berada dalam radius 0-50 meter di lokasi penegakan Perda dan Perkada serta MoU dengan Kab/Kota.
- 2) Melaksanakan patroli wilayah secara intensif baik secara mandiri maupun gabungan/bersama-sama dengan unsur instansi vertikal (TNI/Polri) maupun dengan Satpol PP Kab/Kota untuk mengurangi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Bali.
- 3) Memantapkan penegakan hukum dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan menegakkan supremasi hukum dalam pembangunan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia untuk menciptakan rasa aman dan damai lahir batin;
- 4) Meningkatkan kemampuan Sumber daya Pol PP melalui Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Pol PP, sarana dan prasarana, serta anggaran
- 5) Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kelinmasan dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten/Kota.

2.6 BIDANG URUSAN SOSIAL

2.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Tabel 2.18

Jenis Pelayanan Dasar Dan Target Pencapaian SPM Bidang Sosial 2024

No	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian
					2024
1	2	3	4	5	6
6	Bidang Sosial				
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2024	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2024	100%
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2024	100%
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2024	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2024	100%
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2024	100%
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2024	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber	100%	2024	100%

No	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian
					2024
1	2	3	4	5	6
		daya manusia kesejahteraan sosial; dan			
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2024	100%
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2024	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2024	100%
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2024	100%
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2024	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2024	100%
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2024	100%

2.6.2 Target Pencapaian SPM

Tabel 2.19

Target Pencapaian SPM Bidang Sosial 2024

No.	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	T	R
					2024	2024
1	2	3	4	5	6	7
6. Bidang Sosial						
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2024	100%	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2024	100%	100%
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2024	100%	100%
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2024	100%	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2024	100%	100%
		c) Petunjuk teknis atau tata cara	100%	2024	100%	100%

No.	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	T	R
					2024	2024
1	2	3	4	5	6	7
6. Bidang Sosial						
		pemenuhan standar				
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2024	100%	94,72%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2024	100%	100%
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2024	100%	98,94%
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2024	100%	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2024	100%	100%
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2024	100%	100%
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial	a) Standar jumlah dan	100%	2024	100%	71,31%

No.	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	T	R
					2024	2024
1	2	3	4	5	6	7
6. Bidang Sosial						
	pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi	kualitas barang dan atau jasa;				
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2024	100%	100%
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2024	100%	62,54%

Berdasarkan data-data di atas dari 5 (lima) jenis pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib bidang sosial terdiri dari 3 indikator kinerja yang masing - masing di SPM kan dan dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali pada Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Indikator yang Sesuai Target dan Tidak Sesuai Target:

- 6.1
 - a. Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa Tahun 2024 ditargetkan 100% dengan realisasi 100% capaian realisasi tersebut 100% dicapai melalui anggaran APBD dan dari partisipasi masyarakat dan pihak swasta.
 - b. Jumlah dan kualitas SDM Kesos pada Tahun 2024 ditargetkan 100% dengan capaian 100%, SDM Kesejahteraan Sosial tersebut terdiri dari ASN Instansi Sosial, Pendamping Disabilitas , Tenaga Kesejahteraan Sosial yang tersebar di 9 Kab/Kota.
 - c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti Tahun 2024 ditargetkan 100% realisasi capaian 100%.
- 6.2
 - a. Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa Tahun 2024 target 100% capaian realisasi 100% capaian realisasi tersebut dicapai dari anggaran APBD dan dari partisipasi masyarakat dan pihak swasta.

- b. Jumlah dan kualitas SDM Kesos pada Tahun 2024 ditargetkan 100% dengan realisasi 100% SDM Kesos tersebut terdiri dari ASN Instansi sosial, Sakti Peksos, Pekerja Sosial dan Tenaga Kesos yang tersebar di 9 Kab/Kota.
 - c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti Tahun 2024 target 100% dengan realisasi capaian 100%.
- 6.3
- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa Tahun 2024 target 100% dengan capaian realisasi 94,72%. Capaian realisasi tersebut tertangani dari anggaran APBD dan melalui partisipasi masyarakat dan swasta.
 - b. Jumlah dan kualitas SDM Kesos pada Tahun 2024 ditargetkan 100% dengan realisasi 100% SDM Kesos tersebut terdiri dari ASN Instansi Sosial, Pendamping Asistensi Lanjut Usia, Sakti Peksos, Pekerja Sosial dan Tenaga Kesos yang tersebar di 9 Kab/Kota.
 - c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti Tahun 2024 ditergetkan 100% dengan realisasi capaian 98,94%.
- 6.4
- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa Tahun 2024 target 100% capaian realisasi 100%. Provinsi Bali belum mempunyai Panti Gelandangan dan Pengemis namun dalam penanganan orang terlantar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali menyediakan asrama untuk penampungan sementara sebelum dipulangkan ke Daerah asal. Penanganan Gepeng ditangani oleh Instansi Sosial Kab/Kota berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi .
 - b. Jumlah dan kualitas SDM Kesos pada Tahun 2024 ditargetkan 100% dengan realisasi capaian 100%. SDM Kesos tersebut terdiri dari ASN Instansi Sosial, Sakti Peksos, Pekerja Sosial dan Tenaga Kesos yang tersebar di 9 Kab/Kota.
 - c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti Tahun 2024 target 100% dengan realisasi capaian 100%.
- 6.5
- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi dengan target 100% telah memenuhi standar dengan realisasi 71,31%. Capaian realisasi tersebut tertangani dari anggaran APBD,

Persediaan barang logistik dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan melalui partisipasi masyarakat atau swasta.

- b. Jumlah dan kualitas SDM kesos sudah sesuai target 100% dengan realisasi capaian 100%. SDM tersebut terdiri ASN pada instansi Sosial, Taruna Siaga Bencana, Tenaga Pelopor Perdamaian, Tenaga Kesos dan relawan yang tersebar di 9 Kab/Kota.
- c. Petunjuk teknis atau tata cara Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi dari target 100% telah tersedia dengan realisasi capaian 62,54%.

2.6.3 Realisasi

Tabel 2.20
Realisasi SPM Bidang Sosial 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
	Kategori Indeks Pencapaian SPM	Tuntas Utama			92.30%
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti				100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	A. Jumlah yang harus dilayani:	130	130	0	100%
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
	B. Jumlah mutu (Barang/Jasa/SDM) yang harus dilayani:				100%
	1 . Penyediaan permakanan	55	55	0	100%

	2 . Penyediaan sandang	21	21	0	100%
	3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses	8	8	0	100%
	4 . Penyediaan alat bantu	5	5	0	100%
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	25	25	3	100%
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	130	130	130	100%
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	15	30	-15	100%
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	5	5	0	100%
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	5	5	0	100%
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/ Bukti keberadaan keluarga	2	2	0	100%
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2	2	0	100%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti				100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	A. Jumlah yang harus dilayani:	3032	3032	0	100%
		Jumlah warga negara	Jumlah warga negara	Jumlah yang	

		yang berhak mendapat layanan	yang terlayani	belum terlayani	
	B. Jumlah mutu (Barang/Jasa/SDM) yang harus dilayani:				100%
	1 . Pengasuhan	3032	3032	0	100%
	2 . Penyediaan permakanan	667	667	0	100%
	3 . Penyediaan sandang	45	45	0	100%
	4 . Penyediaan asrama yang mudah diakses	82	82	0	100%
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	45	45	0	100%
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	75	75	0	100%
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	45	45	0	100%
	8 . Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak**	20	20	0	100%
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	45	45	0	100%
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	75	75	0	100%
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	21	21	0	100%

	12 . Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	20	20	0	100%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti				98.94%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	A. Jumlah yang harus dilayani:	350	355	-5	100%
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
	A. Jumlah mutu (Barang/Jasa/SDM) yang harus dilayani:				94.72%
	1 . Penyediaan permakanan	190	159	31	83.68%
	2 . Penyediaan sandang	90	95	-5	100%
	3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses	3	3	0	100%
	4 . Penyediaan alat bantu	15	15	0	100%
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti Sosial	90	95	-5	100%
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	350	355	0	100%
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	90	95	-5	100%

	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan	5	5	0	100%
	9 . Akses ke layanan kesehatan dasar	90	95	-5	100%
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	50	50	0	100%
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	0	100%
	12 . Pemulasaraan**	34	18	16	52.94%
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	A. Jumlah yang harus dilayani:	380	391	-11	100%
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
	B. Jumlah mutu (Barang/Jasa/SDM) yang harus dilayani:				100%
	1 . Penyediaan permakanan	220	260	-40	100%
	2 . Penyediaan sandang	25	25	0	100%
	3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses	1	1	0	100%
	4 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	25	25	0	100%

	5 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	25	25	0	100%
	6 . Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	25	25	0	100%
	7 . Pemberian bimbingan keterampilan dasar	25	25	0	100%
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	25	25	0	100%
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	25	25	0	100%
	10 . Pemulangan ke daerah asal	380	391	-11	100%
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi				62.54%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	A. Jumlah yang harus dilayani:	2635	1590	1045	60.34%
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	

	B. Jumlah mutu (Barang/Jasa/SDM) yang harus dilayani:				71.31%
	1 . Penyediaan permakanaan	2635	1590	1045	60.34%
	2 . Penyediaan sandang	425	200	225	47.06 %
	3 . Peyediaan tempat penampungan pengungsi	9	9	0	100%
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	297	146	151	49.16%
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	595	595	0	100%

2.6.4 Alokasi Anggaran

Tabel 2.21
Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial 2024

No	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti	Rp2.318.564.200,00	APBDP
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti	Rp1.402.760.000,00	APBDP
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar didalam panti	Rp1.024.031.800,00	APBDP
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti	Rp132.199.400,00	APBDP
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi	Rp264.416.700,00	APBDP
	Jumlah	Rp5.141.972.100,00	

2.6.5 Dukungan Personil

Personil yang mendukung pencapaian SPM Bidang Sosial berjumlah (seratus lima puluh sembilan) orang yang terdiri dari:

A. Dinas dan UPTD

Pejabat			
1.	Kepala Dinas	Eselon II	1 Orang
2.	Sekretaris	Eselon III	1 Orang
3.	Kepala Bidang	Eselon III	4 Orang
4.	Kepala UPTD	Eselon III	2 Orang
5.	Kepala Sub Bagian	Eselon IV	7 Orang

Fungsional			
1.	Pekerja Sosial	Golongan IV	3 Orang
2.	Arsiparis	Golongan IV	1 Orang
3.	Arsiparis (P3K)	Golongan IX	1 Orang
3.	Penyuluh Sosial	Golongan III	6 Orang
4.	Pranata Komputer	Golongan III	1 Orang
Staf			
1.	Umum	Golongan IV	11 Orang
2.	Umum	Golongan III	60 Orang
3.	Umum	Golongan II	22 Orang
4.	Tenaga Administrasi	-	39 Orang

2.6.6 Permasalahan dan Solusi

A. Kendala

Terbatasnya sumber daya manusia khususnya Fungsional Kesejahteraan Sosial dalam panti yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.

B. Permasalahan

Terbatasnya alokasi anggaran dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, sehingga tidak dapat terlayannya dengan maksimal seluruh sub-sub kegiatan dalam pencapaian SPM tahun 2024.

C. Solusi

Dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, namun bersama-sama dengan masyarakat dan swasta untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Program dan kegiatan yang mendukung dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali sebagai berikut:

Tabel 3.1

Program dan Kegiatan Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
1	Pelayanan Pendidikan Menengah	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<ul style="list-style-type: none">• Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun• Indeks Iklim Keamanan SMA• Indeks Iklim Kebinekaan SMA• Indeks Inklusivitas SMA• Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional• Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional• Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun• Persentase lulusan siswa SMK yang diterima bekerja di Dunia Usaha/Dunia Industri• Indeks Iklim Keamanan SMK• Indeks Iklim Kebinekaan SMK• Indeks Inklusivitas SMK• Rerata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional• Rerata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional• Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK• Tingkat Penyerapan Lulusan SMK
2	Pelayanan Pendidikan Khusus	1. Pengelolaan Pendidikan Khusus	<ul style="list-style-type: none">• Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Disabilitas Usia 4 - 18 tahun• Indeks Iklim Keamanan SDLB

			<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Iklim Keamanan SMALB • Indeks Iklim Keamanan SMPLB • Indeks Iklim Kebinekaan SDLB • Indeks Iklim Kebinekaan SMALB • Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB • Indeks Inklusivitas SDLB • Indeks Inklusivitas SMALB • Indeks Inklusivitas SMPLB • Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional • Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional • Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional • Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional • Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional • Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional
3	Pelayanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Minimal Baik • Persentase rasio ketersediaan Guru dalam kondisi ideal

B. BIDANG URUSAN KESEHATAN

Program dan kegiatan yang mendukung dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan tahun 2024 seperti yang tercantum dalam DPA Dinas Kesehatan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Layanan Dasar	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan

		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Masyarakat yang terlayani sesuai Standar Pelayanan Minimal
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi	Subkegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Subkegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Program dan kegiatan yang mendukung dalam Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Program dan Kegiatan Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum 2024

No.	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Layak
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Layak

D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

APBD Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2024 diketahui sebesar Rp6.917.008.137.900,- sedangkan Alokasi anggaran untuk Program dan kegiatan yang mendukung dalam Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4


Tabel Program dan Anggaran Pendukung SPM Perumahan Rakyat 2024

No.	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran
1	Perumahan Rakyat	<p>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</p> <p>Kegiatan Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi/Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi</p>	Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi	Rp20.822.600
		<p>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</p> <p>Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi/Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi</p>	Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi	Rp499.622.640
		<p>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</p> <p>Kegiatan Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi/ Sub Kegiatan Pendataan</p>	Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi	Rp272.217.800

		Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus		
			Total Anggaran	Rp792,663,040

Sumber : Dinas PUPRPERKIM Provinsi Bali, 2024

Berdasarkan tabel diatas, total anggaran pendukung untuk penerapan SPM Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali pada tahun 2024 sebesar **Rp792,663,040,-**.



Dilihat dari grafik diatas, alokasi anggaran penerapan SPM Perumahan Rakyat sebesar Rp792,663,040,- jika dihitung hanya sebesar 0,20% dari APBD Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp6.917.008.137.900,-. Jumlah ini relatif kecil untuk anggaran penerapan SPM, akan tetapi dikarenakan tidak adanya Bencana Tingkat Provinsi dan Relokasi Program Pemerintah, anggaran tersebut masih tergolong wajar untuk melakukan tahapan pendataan.

E. BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Setelah dilaksanakan Forum Perangkat Daerah Rancangan Renja Satpol PP Provinsi Bali Tahun 2024, yang melibatkan *Stakeholder* terkait, telah ditetapkan Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2024, dimana untuk susunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan secara eksisting tidak mengalami banyak perubahan dari tahun sebelumnya dimana terdapat 2 (dua) Program yang terdiri dari 10 (sepuluh) Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan yang telah disertai dengan penerapan efisiensi alokasi anggaran sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai.

Program dan kegiatan yang mendukung dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum melalui Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Bali pada tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam rencana strategis dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, sebagai berikut :

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- A. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - 1. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan;
 - 2. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi;
 - 3. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - 4. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;
 - 5. Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan;
 - 6. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - 7. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- B. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
 - 1. Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - 2. Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- C. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
 - 1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

NO	PROG RAM	KEGIAT AN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARA N	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu)	Penyediaan layanan dasar dlm rangka Dampak Penegakan Perda Dan Peraturan Kepala Daerah Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	2 laporan 1 dokumen 50 unit	29.899.600 77.833.240 18.614.874.259	APBD APBD APBD	52,29% 70,89% 99,86%
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Koordinasi Penyelenggaraa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 dokumen	149.809.400	APBD	88,25%

		n Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	100.115.740	APBD	96,61%
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	190 kasus	4.245.911.560	APBD	98,36%
	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	131 orang	242.712.420	APBD	87,58%
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan				

		dan Pengawasan Gubernur					
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	2 laporan	24.761.500	APBD	90,76%
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	12 laporan	1.560.878.840	APBD	96,44%
		Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		4 laporan	251.964.280	APBD	98,54%
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan		1 laporan	137.060.200	APBD	97,57%

			Daerah dan Peraturan Gubernur				
			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				
	TOTAL					25,778,933,829	99,02%

F. BIDANG URUSAN SOSIAL

Program dan Kegiatan yang terkait dengan Penerapan SPM

1. Program Rehabilitasi Sosial dengan kegiatan :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan permakanan
 - Penyediaan sandang
 - Penyediaan asrama yang mudah diakses
 - Penyediaan alat bantu
 - Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti
 - Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
 - Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
 - Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan**/Bukti kepemilikan NIK
 - Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
 - Pemberian pelayanan penelusuran keluarga / Bukti keberadaan keluarga
 - Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti dengan sub kegiatan :
 - Pengasuhan
 - Penyediaan permakanan
 - Penyediaan sandang
 - Penyediaan asrama yang mudah diakses
 - Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti
 - Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
 - Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
 - Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
 - Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
 - Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga
 - Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
 - Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di dalam panti dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan permakanan
 - Penyediaan sandang
 - Penyediaan asrama yang mudah diakses
 - Penyediaan alat bantu
 - Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti Sosial

- Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
 - Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
 - Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan
 - Akses ke layanan kesehatan dasar
 - Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga
 - Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
 - Pemulasaraan
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis dengan sub kegiatan :
- Penyediaan permakanan
 - Penyediaan sandang
 - Penyediaan asrama yang mudah diakses
 - Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti
 - Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
 - Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari
 - Pemberian bimbingan keterampilan dasar
 - Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak
 - Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
 - Pemulangan ke daerah asal

2. Program Penanganan Bencana dengan kegiatan :

- a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi dengan sub kegiatan :
- Penyediaan permakanan
 - Penyediaan sandang
 - Penyediaan tempat penampungan pengungsi
 - Penanganan khusus bagi kelompok rentan
 - Pelayanan dukungan Psikososial

BAB IV

PENUTUP

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Bali Tahun 2024 memuat penerapan dan pencapaian SPM pada 6 (enam) bidang urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar di Provinsi Bali. Semua pihak diharapkan tetap memiliki perhatian dan dukungan dalam mendorong penerapan dan capaian SPM ini sehingga dapat memenuhi target sesuai yang telah ditetapkan oleh masing-masing Kementerian teknis dari masing-masing bidang. Adapun kesimpulan dan saran yang dapat diberikan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perlunya monitoring secara berkala oleh masing-masing kementerian pembina karena fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan yang berkelanjutan.
2. Pemerintah Pusat dan Daerah bersama-sama mengadakan pembinaan, sosialisasi, dan bimtek tentang Penerapan SPM secara berkala dan berkesinambungan.
3. Terbatasnya anggaran pada tiap indikator/pelaksana menyebabkan target-target yang telah ditetapkan belum tercapai, sehingga diperlukan alokasi dana yang memprioritaskan terlaksananya program-program/indikator SPM, anggaran selama ini dibebankan pada APBD, perlu kiranya perhatian Pemerintah Pusat dari masing-masing Kementerian Pembina 6 (enam) bidang SPM khususnya bantuan alokasi dana untuk mendukung tercapainya target nasional pada daerah;
4. Untuk mempercepat pencapaian target SPM, hendaknya Pemerintah Pusat memberikan dukungan dana kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota berupa dana dekonsentrasi dan dana alokasi khusus. Karena sebagian besar target SPM tidak tercapai karena tidak adanya alokasi anggaran.
5. Masih terdapat kompetensi pegawai yang terbatas dari dalam menyiapkan *database/baseline* menyebabkan indikator-indikator yang sebenarnya telah terlaksana menjadi tidak terdokumentasi sehingga disarankan agar Pemerintah Pusat melalui Kementerian teknis dapat melakukan fasilitasi bimbingan teknis dan pendampingan terhadap Penerapan, Penyusunan Laporan dan Perhitungan Pembiayaan (*e-costing*).